



BUPATI TRENGGALEK

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupate Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Trenggalek.
5. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
6. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Urusan Pemerintahan daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak kewajiban pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
11. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan kewenangan daerah.
12. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
13. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

Pembagian urusan pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

BAB III
RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. sosial;
 - n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. penanaman modal;
 - q. kebudayaan dan pariwisata;
 - r. kepemudaan dan olah raga;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;

- v. statistik;
 - w. kearsipan;
 - x. perpustakaan;
 - y. komunikasi dan informatika;
 - z. pertanian dan ketahanan pangan;
 - aa. kehutanan;
 - bb. energi dan sumber daya mineral;
 - cc. kelautan dan perikanan;
 - dd. perdagangan; dan
 - ee. perindustrian.
- (2) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.
- (3) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah.
- (2) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) bidang meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;

- f. industri;
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketransmigrasian.
- (3) Setiap bidang urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sub bidang dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.
- (4) Rincian bidang urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah menjadi dasar:

- a. penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. penyusunan perencanaan dan alokasi pembangunan Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (2) Penyelenggaraan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (3) Apabila Pemerintah/Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian belum menyusun Standar Pelayanan Minimal serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Yang menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan sampai dengan berlakunya Standar Pelayanan Minimal serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dimaksud.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh Daerah terkait.
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 9

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, tetap menjadi kewenangan Daerah jika urusan dimaksud sesuai dengan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapannya.

BAB VI
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan dan/atau urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dapat:
- a. menyelenggarakan sendiri; dan
 - b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Pemerintah Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan selain politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama yang menyelenggarakannya kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diterima untuk menjadi urusan Pemerintahan Daerah apabila Pemerintah Daerah mampu untuk memenuhi norma, standart, prosedur dan kriteria yang dipersyaratkan.

- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diterima untuk menjadi urusan Pemerintahan Daerah apabila Pemerintah Daerah telah mampu untuk memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan perangkat Daerah, pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan.
- (4) Penerimaan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak pada lokal (Daerah) dan/atau lebih berhasil guna apabila penyelenggaraannya diterima Pemerintah Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mendukung kemampuan Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Urusan pemerintahan yang belum mampu dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah untuk sementara dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Pemerintahan Daerah telah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, untuk masing-masing bidang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri paling lambat pada Tahun 2014.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 April 2012

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd
SUKIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan, dan sebagainya. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintahan Daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah, sepanjang menjadi kewenangan Daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK

1. BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. 2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat Daerah. 3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 4.a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal. b. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. c. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal. d. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. 5. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. 6. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. 7. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat Daerah.
2. Pembiayaan		1.a. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. b. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
3. Kurikulum		1.a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. d. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. 2. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
4. Sarana dan Prasarana		1.a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 2. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di Daerah. 3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. b.Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
6.Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah di Daerah. 3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah di Daerah.
	2. Evaluasi	1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal di Daerah. 2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal di Daerah.
	3. Akreditasi	Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.
	4. Penjaminan Mutu	1.a.Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. c. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu. d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan di Daerah.

2. BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMRINTAHAN
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa di Daerah. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Daerah. 3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu di Daerah. 4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah di Daerah.
	2. Lingkungan Sehat	1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan di Daerah. 2. Penyehatan lingkungan.
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk di Daerah. 2.a.Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk di Daerah. b.Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.
	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji di Daerah. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder di Daerah. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan di Daerah. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 5.a.Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi.(tertentu diperjelas dalam penjelasan) b.Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMRINTAHAN
2. Pembiayaan Kesehatan	Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	1.a. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan di Daerah. 3. Pelatihan teknis di Daerah. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan 5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin di Daerah. 2.a. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan. b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. d. Sertifikasi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I. 3.a. Pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT). b. Pemberian izin apotik, toko obat
5. Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Penyelenggaraan promosi kesehatan di Daerah.
6. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.
	2. Penelitian dan	1.a. Penyelenggaraan penelitian dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMRINTAHAN
	Pengembangan Kesehatan	pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Daerah. b.Pengelolaan survey kesehatan daerah (surkesda). c.Implementasi penapisan lptek di bidang pelayanan kesehatan di Daerah.
	3. Kerjasama Luar Negeri	Penyelenggaraan kerjasama luar negeri.
	4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan Daerah.
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Pengelolaan SIK Daerah.

3. BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air Daerah. 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam (satu) Daerah. 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam (satu) Daerah. 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam (satu) Daerah. 5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di Daerah dan/atau pada wilayah sungai dalam (satu) Daerah. 6. Pembentukan komisi irigasi Daerah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	2. Pembinaan	1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam Daerah. 2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah. 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam (<u>satu</u>) Daerah. 4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam Daerah. 5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat Daerah. 6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat Daerah.
	3.Pembangunan/ Pengelolaan	1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam Daerah. 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam Daerah. 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak di Daerah. 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat Daerah. 5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam Daerah. 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha. 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam Daerah.
	4.Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
2. Bina Marga	1. Pengaturan	1. Pengaturan jalan kabupaten: a.Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. b.Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa. c.Penetapan status jalan kabupaten/desa. d.Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa.
	2. Pembinaan	1. Pembinaan jalan kabupaten : a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa. b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa.
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	1. Pembangunan jalan kabupaten : a. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa. b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa. c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa. d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten/desa.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan jalan kabupaten : a.Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa. b.Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
3.Perkotaan dan Perdesaan	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah Daerah (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). 2. Penetapan peraturan daerah mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
	2. Pembinaan	1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan dan perdesaan tingkat Daerah. 2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah Daerah.
	3. Pembangunan	1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah Daerah dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi. 2. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan Daerah. 3. Penyelenggaraan pembangunan Parasana dan Sarana (PS) perkotaan dan perdesaan di wilayah Daerah. 4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah Daerah.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di wilayah Daerah. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
4. Air Minum	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah. 2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah. 3. Penetapan peraturan daerah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pelayanan Prasarana dan Sarana (PS) air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayahnya.
	2. Pembinaan	1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah Daerah. 2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah Daerah termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.
	3. Pembangunan	1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah Daerah. 2. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah Daerah untuk pemenuhan SPM. 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). 4. Penyusunan rencana induk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) wilayah administrasi Daerah. 5. Penyediaan Prasarana dan Sarana (PS) air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air di Daerah. 6. Penanganan bencana alam tingkat Daerah.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berada di wilayah Daerah. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		(SPAM) yang utuh di wilayahnya. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
5. Air Limbah	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan Prasarana dan Sarana (PS) air limbah di wilayah Daerah mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga tingkat Daerah sebagai penyelenggara Prasarana dan Sarana (PS) air limbah di wilayah Daerah. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan Prasarana dan Sarana (PS) air limbah di wilayah Daerah.
	2. Pembinaan	1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan Daerah. 2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan Prasarana dan Sarana (PS) air limbah Daerah. 3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan Prasarana dan Sarana (PS) air limbah.
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana (PS) air limbah untuk daerah dalam rangka memenuhi SPM. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan Prasarana dan Sarana (PS) air limbah Daerah. 3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (Daerah).
	4. Pengawasan	1. Monitoring penyelenggaraan Prasarana dan Sarana (PS) air limbah di Daerah. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di Daerah. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
6.Persampahan	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan Prasarana dan Sarana (PS) persampahan di Daerah mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan lembaga tingkat Daerah penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah Daerah. 4. Penetapan peraturan daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 5. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan di Daerah.
	2. Pembinaan	1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan Prasarana dan Sarana (PS) persampahan Daerah. 2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di Daerah.
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan Parasana dan Sarana (PS) persampahan di Daerah. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan Prasarana dan Sarana (PS) persampahan Daerah.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah Daerah. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah Daerah. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
7. Drainase	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan peraturan daerah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) drainase dan pematusan genangan di wilayah Daerah berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	c. Pengawasan	1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di Daerah. 2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasi-ba dan Lisiba di Daerah. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Daerah.
	2. Permukiman Kumuh/ Nelayan: a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah Daerah. 2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah Daerah.
	b. Pembangunan	1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di Daerah. 2. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.
	c. Pengawasan	1.Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah Daerah. 2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di Daerah. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Daerah.
	3. Pembangunan Kawasan a.Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah Daerah. 2. Penetapan peraturan daerah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pembangunan kawasan di wilayah Daerah.
	b.Pembangunan	Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	c. Pengawasan	1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah Daerah. 2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di Daerah. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Daerah.
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah Daerah, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. 2. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan 3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di Daerah. 4. Penyelenggaraan IMB gedung. 5. Pendataan bangunan gedung 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
	2. Pembinaan	1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah Daerah. 3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung. 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
10. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
	2. Pemberdayaan	1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah Daerah yang bersangkutan. 2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah Daerah yang bersangkutan. 3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat Daerah. 4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah Daerah yang bersangkutan 5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah Daerah. 6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.
	3. Pengawasan	1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah Daerah yang bersangkutan. 2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

4. BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Pembiayaan	1. Pembangu- nan Baru	1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program Daerah di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) Daerah bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat Daerah. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat Daerah. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Daerah.
	2. Perbaikan	8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Daerah. 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program Daerah di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) Daerah bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat Daerah. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat Daerah. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Daerah. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangu- nan Baru	1.a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 2. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala Daerah. 3. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala Daerah. 4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM), serta kebijakan dan strategi nasional perumahan. 5. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan. 6. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang. 7. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) skala Daerah. 8. Melaksanakan hasil sosialisasi. 9. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan. 10. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan. 11. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di Daerah. 12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang berdampak lokal. 13. Perumusan RPJP dan RPJM Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala Daerah. 15. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/ produksi. 16. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan. 17. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada Daerah, penyediaan tanah, Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) umum. 18. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.
	2. Perbaikan	1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala Daerah. 2. Pelaksanaan Standar, Prosedur dan Operasi (SPO) baku penanganan pengungsi akibat bencana skala Daerah. 3. Pelaksanaan SPM perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pesisir dan pantai serta pulau kecil, di Daerah. 4. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan. 5. Penetapan harga sewa rumah. 6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan di Daerah.
	3. Pemanfaat-an	1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan. 2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil. 3. Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) bantuan pusat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		4. Pembentukan kelembagaan perumahan Daerah. 5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan.
		6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional. 7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.
3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan Baru	1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Daerah. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Daerah. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	2. Pemugaran	1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		2. Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah perumahan swadaya. 3. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Daerah. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di tingkat Daerah. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	3.Perbaikan	1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah perumahan swadaya. 3. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Daerah. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Daerah. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	4. Perluasan	1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah perumahan swadaya. 3. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya tingkat Daerah 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Daerah. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	5. Pemeliharaan	1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		3. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Daerah. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Daerah. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	6. Pemanfaat-an	1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah perumahan swadaya. 3. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Daerah. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Daerah.
		8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
4. Pengembang an Kawasan	1. Sistem Pengemban gan Kawasan	1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam pengembangan kawasan. 2. Penyusunan Rencana Daerah dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Daerah). 3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya. 4. Penyusunan RP4D di wilayahnya. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala Daerah. 6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya.
	2. Kawasan Skala Besar	1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
	3. Kawasan Khusus	1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
		5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
		1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.
		2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
		3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
	5. Keserasian Kawasan	4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
		5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
		1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.
		2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
		3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan	1. Pembangunan Baru	4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
		5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
		1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Daerah.
		2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) bidang perumahan di tingkat Daerah. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah. 9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah. 10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Daerah.
	2. Pemugaran	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Daerah. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) bidang perumahan di tingkat Daerah. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah. 9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah. 10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Daerah.
	3. Perbaikan	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Daerah. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) bidang perumahan di tingkat Daerah. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah. 9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah. 10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Daerah.
	4. Perluasan	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Daerah. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) bidang perumahan di tingkat Daerah. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah. 9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah. 10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Daerah.
	5. Pemeliharaan	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Daerah 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) bidang perumahan di tingkat Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		8. Pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah. 9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah. 10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Daerah.
	6. Pemanfaat-an	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Daerah. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) bidang perumahan di tingkat Daerah. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah. 10. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Daerah.
6. Pembinaan Teknologi dan Industri	1. Pembangu nan Baru	1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan.
	2. Pemugaran	1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan.
	3. Perbaikan	1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan.
	4. Pemeliharaan-an	1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan.
	5. Pemanfaatan	1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan.
7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya	1. Pembangunan Baru	1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	2. Pemugaran	1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.
	3. Perbaikan	1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.
	4. Perluasan	1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.
	5. Pemeliharaan	1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.
	6. Pemanfaatan	1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.

5. BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Pengaturan		1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat Daerah. 2. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. 3. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. 4. Penetapan kawasan strategis Daerah
2. Pembinaan		1. Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang. 2. Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang. 3. Pendidikan dan pelatihan. 4. Penelitian dan pengembangan. 5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Daerah. 6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 7. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
3. Pembangunan		a. Perencanaan Tata Ruang 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) b. Pemanfaatan Ruang 1. Penyusunan program dan anggaran Daerah di bidang penataan ruang. 2. Pemanfaatan kawasan strategis Daerah. 3. Pemanfaatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang. 4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis Daerah dan kawasan lintas Daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. 6. Pemanfaatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang penataan ruang. 7. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah. 8. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah dan kawasan strategis Daerah. 9. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah Daerah dan kawasan strategis Daerah. c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah. 2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis Daerah. 3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Daerah. 4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 6. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat Daerah.
4. Pengawasan		Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah Daerah.

6. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Perumusan Kebijakan	1.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala Daerah. b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan / desa. 2. Pelaksanaan SPM Perencanaan Pembangunan Daerah. 3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri. 4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Daerah. 5.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah. 6.a. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala Daerah. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala Daerah. 8.a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala Daerah. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala Daerah. 9.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala Daerah. b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala Daerah. 10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Daerah. 11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Daerah.
	2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi	1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah. 2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Daerah. 3.a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Daerah. b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Daerah. 4.a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah. b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa. 5.a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala Daerah. b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/ desa. 6.a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		b.Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/ desa. 7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Daerah. 8.a.Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Daerah. b.Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa. 9.a.Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Daerah. b.Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.
	3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	1.a.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala Daerah. b.Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa. c.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa. 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Daerah. 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Daerah. 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Daerah. 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Daerah.

7. BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Perhubungan Darat	1.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten. 2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. 3. pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten. 4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. 5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C. 6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. 7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. 8. Pembangunan terminal angkutan barang. 9. Pengoperasian terminal angkutan barang. 10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten. 12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota. 13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten. 14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam Daerah. 15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah Daerah. 16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa. 17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata. 18. Pemberian izin usaha angkutan barang. 19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam Daerah 20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten. 21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten. 22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten. 23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten. 24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		25.Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 26.Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya. 27.Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten. 28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran: a. Perda bidang LLAJ. b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. d. Perizinan angkutan umum. 29. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Daerah. 30. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 31.Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor. 32. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah Daerah. 33. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten. 34. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten. 35. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten. 36. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASungai Danau dan Penyeberangan (SDP))	1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam Daerah. 2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. 3. Penetapan lintas penyeberangan dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. 4. Pengadaan kapal Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP). 5 Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan. 6. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau. 7. Pembangunan pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP). 8. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. 9. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. 10.Pemberian rekomendasi rencana induk, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara. 11.Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP) yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. 12.Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan 13.Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau. 14.Pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi. 15.Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		16.Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. 17.Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam Daerah. 18.Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP) dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. 19.Penetapan tarif jasa pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP) yang tidak diusahakan yang dikelola Daerah. 20.Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam Daerah pada jaringan jalan kabupaten. 21.Pengawasan pengoperasian penyeleng- garan angkutan sungai dan danau. 22.Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam Daerah pada jaringan jalan ka-bupaten.
2.Perhubungan Laut		1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau): a. Pemberian surat izin berlayar. 2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau): a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. b. Pelaksanaan pengukuran kapal. c. Penerbitan pas perairan daratan. d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan. e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. g. Pelaksanaan pemeriksaan perleng- kapan kapal. h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal. j. Pemberian surat izin berlayar. 3. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yg berlayar di laut: a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. b. Pelaksanaan pengukuran kapal. c. Penerbitan pas kecil . d. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil. e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. f. Pelaksanaan pemeriksaan permesin-an kapal. g. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. h. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal. 4. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut. 5. Pengelolaan pelabuhan lokal lama. 6. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh Daerah. 7. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional. 8. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal. 9. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum. 10. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus. 11. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal. 12. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal. 13. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal. 14. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal. 15. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		16. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional. 17. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional. 18. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional. 19. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal. 20. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal. 21. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal. 22. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal. 23. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal. 24. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (Daerah). 25. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal. 26. Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal. 27. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal. 28. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal. 29. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri. 30. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah 31. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah setempat. 32. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Daerah setempat. 33. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu Daerah. 34. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu Daerah 35. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Daerah setempat. 36. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Daerah setempat. 37. Izin usaha <i>tally</i> di pelabuhan. 38. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal. 39. Izin usaha ekspedisi/<i>Freight Forwarder</i>. 40. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten 41. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan <i>salvage</i> serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam Daerah.

8. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala Daerah. 2. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala Daerah kecuali minyak pelumas/oli bekas. 3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala Daerah. 4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Daerah. 5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 Daerah. 6. Izin lokasi pengolahan limbah B3. 7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di Daerah, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Daerah. 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	1. Pengelolaan kualitas air skala Daerah. 2. Penetapan kelas air pada sumber air skala Daerah. 3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala Daerah. 4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala Daerah. 5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala Daerah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya. 7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala Daerah. 8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
	4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.	1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala Daerah. 2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala. 3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala Daerah 4. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala Daerah. 5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut	1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut skala Daerah. 2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala Daerah. 3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut. 4. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala Daerah. 5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala Daerah. 6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala Daerah. 7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
	6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala Daerah yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. 2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Daerah. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala Daerah. 4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Daerah.
	7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa	1. Penetapan kriteria Daerah baku kerusakan lahan dan/atau tanah Daerah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala Daerah. 4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala Daerah.
	8. Penanggulang-an Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala Daerah. 2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala Daerah. 3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala Daerah.
	9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup	Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala Daerah.
	10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Daerah. 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan. 3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
	11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan	Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	Lingkungan	
	12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di Daerah. 2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala Daerah.
	13.Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala Daerah.
	14. Penegakan Hukum Lingkungan	Penegakan hukum lingkungan skala Daerah.
	15. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala Daerah. 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala Daerah.
	16.Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala Daerah. 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala Daerah. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala Daerah.
	17 Laboratorium Lingkungan	Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	Keanekaragaman Hayati	1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Daerah. 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala Daerah. 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala Daerah. 4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala Daerah. 6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati skala Daerah.

9. BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Izin Lokasi		1. a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. b. Kompilasi bahan koordinasi. c. Pelaksanaan rapat koordinasi. d. Pelaksanaan peninjauan lokasi. e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan Daerah dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait. f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan Daerah. 2. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		1. a. Penetapan lokasi. b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksanaan penyuluhan. d. Pelaksanaan inventarisasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		e. Pembentukan Tim Penilai Tanah f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah. g. Pelaksanaan musyawarah. h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan Daerah.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		1.a Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian. 2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah		1.a. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia. b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
Absentee		c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara. d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia. e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia. f. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.
6. Penetapan Tanah Ulayat		1. a. Pembentukan panitia peneliti. b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian. c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat. d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat. e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan Daerah. f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		1.a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim. b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian. c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat. d. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam. e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
8. Izin Membuka Tanah		1.a. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan. b. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah. c. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan Daerah. d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Daerah		1.a. Pembentukan tim koordinasi tingkat Daerah. b. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : 1) Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat. 2) Rencana Tata Ruang Wilayah. 3) Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah Daerah, maupun investasi swasta. c. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait. d. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait. f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		penggunaan tanah. g. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah. h. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait. j. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

10. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Sub Bidang	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Pend aftar-an Penduduk	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala Daerah.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala Daerah.
	3. Penyelenggara-an	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Daerah
		2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala Daerah, meliputi:
		a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
		b. Pendaftaran perubahan alamat;
		c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;
		d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;
		e. Pendaftaran pindah datang Antarnegara;
		f. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;

		g. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;
		h. Penatausahaan pendaftaran penduduk.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Daerah.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala Daerah.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Daerah.
2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala Daerah.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala Daerah.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala Daerah
		2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala Daerah meliputi :
		a. Pencatatan kelahiran ;
		b. Pencatatan lahir mati ;
		c. Pencatatan perkawinan ;
		d. Pencatatan perceraian ;
		e. Pencatatan kematian ;
		f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak ;
		g. Pencatatan perubahan nama ;
		h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan ;
		i. Pencatatan peristiwa penting lainnya;
		j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta ;
		k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil ;
		l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.

	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala Daerah.
	5.Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala Daerah.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala Daerah.
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Daerah.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Daerah.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Daerah.
		2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala Daerah.
		3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk.
		4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.
		5. Pembangunan replikasi data kependudukan di Daerah.
		6.a.Pembangunan bank data kependudukan Daerah.
		b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.
		7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.
		8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.

		9.a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan di Daerah. b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Daerah.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala Daerah.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Daerah.
4.Perkembangan Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala Daerah. 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala Daerah.
	2.Penyelenggara-an	1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala Daerah.
		2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.
		3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.

		4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala Daerah.
	3. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala Daerah.
	4. Pengawasan	Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala Daerah.
5. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan Kebijakan Perencanaan Kependudukan Skala Daerah
	2. Penyelenggaraan	1.a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala Daerah.
		b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.
		2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala Daerah.
		3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.
		4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.

		5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala Daerah.
	3. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala Daerah.
	4. Pengawasan	Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala Daerah.

11. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RIN CIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala Daerah.
	2. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala Daerah. 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i> skala Daerah. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala Daerah.
	3. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Pelaksanaan analisis <i>gender</i> , perencanaan anggaran yang responsif <i>gender</i> , dan pengembangan materi KIE Pengarusutamaan Gender (PUG) skala Daerah. 2. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala Daerah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RIN CIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Daerah.
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan Daerah peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Daerah.
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Daerah.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Daerah.
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan Daerah perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Daerah.
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan Daerah perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Daerah.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Daerah.
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RIN CIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala Daerah.
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala Daerah.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Daerah.
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Daerah.
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), kesejahteraan dan perlindungan anak skala Daerah 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala Daerah.
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala Daerah dengan merujuk pada kebijakan nasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RIN CIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	2. Data dan Infor- masi <i>Gender</i> dan Anak	1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala Daerah. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala Daerah. 2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala Daerah. 3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala Daerah.

12. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak	1.a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala Daerah. b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala Daerah. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “<i>Unmet Need</i>”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Daerah. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Daerah. 3.a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Daerah. b. Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB. c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB. d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB. e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi. f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). g. Pembinaan penyuluh KB.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 4.a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala Daerah. b.Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala Daerah. c.Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala Daerah. 5.a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala Daerah. b. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB.
2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	1. Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi	1.a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotik, Alkohol, Psikotropika dan Zat Aditif (NAPZA) skala Daerah. b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala Daerah. 2.a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala Daerah. b.Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		3.a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Daerah b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala Daerah. c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Daerah. d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Daerah. e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Daerah. f. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Daerah. 4. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Daerah.
3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Daerah. b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		2.a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Daerah. b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala Daerah. 3.a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala Daerah. b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Daerah. c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Daerah. d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewira-usahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala Daerah. e. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/ anggota kelompok UPPKS skala Daerah. f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala Daerah. g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala Daerah.
4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program	1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Daerah. b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		berkualitas dan jejaring program skala Daerah. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengem-bangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Daerah. b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB. c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesa-an/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional. d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB. e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian. f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional. 3.a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama. b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB. c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB. d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional. e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional. f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di Daerah. h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis Daerah. j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan Daerah. k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.
5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE	1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala Daerah. b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala Daerah. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala Daerah. b. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala Daerah. 3.a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR. b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB. c. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelemagaan keluarga kecil berkualitas. d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Daerah. b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Daerah. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Daerah. b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Daerah. 3.a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional. b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga. c. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana. d. Pemanfaaan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah. e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan <i>e-government</i> dan melakukan diseminasi informasi.
7. Keserasian Kebijakan Kependudukan	1. Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di Daerah. 2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		3.a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah. b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah.
8. Pembinaan	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di Daerah.

13. BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Kebijakan Bidang Sosial		Penetapan kebijakan bidang sosial skala Daerah mengacu pada kebijakan provinsi dan /atau nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial		Penyusunan perencanaan bidang sosial skala Daerah.
3. Kerjasama Bidang Sosial		Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala Daerah.
4. Pembinaan Bidang Sosial		1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala Daerah. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. 3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala Daerah.
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		1. Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala Daerah. 2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala Daerah.
7. Pelaksanaan Program / Kegiatan Bidang sosial		Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala Daerah.
8. Pengawasan Bidang Sosial		Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala Daerah.
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
10. Sarana dan Prasarana Sosial		Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Daerah.
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala Daerah. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala Daerah. 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala Daerah.
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala Daerah.
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. 2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala Daerah.
14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Pelestarian Nilai-Nilai	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala Daerah.
	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	3. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
	4. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat Daerah.
15. Penanggulangan Korban Bencana		Penanggulangan korban bencana skala Daerah.
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sum-bangan Sosial)		1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala Daerah. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala Daerah.
17. Undian		1. Pemberian rekomendasi izin undian skala Daerah bila diperlukan. 2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat Daerah.
18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu		Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Daerah.
19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala Daerah.

14. BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Ketenagakerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Daerah. 2. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Daerah. 3. Penanggungjawab penyeleng-garaan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Daerah. 4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di Daerah. 5. Perencanaan tenaga kerja daerah, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala Daerah.
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Daerah 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Daerah. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenaga-kerjaan skala Daerah. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenaga-kerjaan skala Daerah. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.a. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala Daerah. 2.a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala Daerah. b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah Daerah. 3. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/ -perjanjian magang dalam negeri. 4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala Daerah.
	4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	1.a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja. b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala Daerah. c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala Daerah. d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja. e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja Daerah. 2.a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala Daerah. b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala Daerah. 3. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/ <i>job fair</i> skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		4. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala Daerah. 5.a.Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/Antar Kerja Lokal (AKL). b.Penerbitan SPP AKL skala Daerah. 6.a.Penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) Daerah. b.Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan lembaga sukarela skala Daerah. c.Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM). 7. Penerbitan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah Daerah. 8. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabu-paten yang bersangkutan. 9. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala Daerah. 10. Penyelenggaraan program perlu-asan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala Daerah.
	5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	1.a.Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah Daerah. b.Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah Daerah. 2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multi-lateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		3. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang (Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di wilayah Daerah. 4. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah Daerah berdasarkan asal/alamat calon TKI. 5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah Daerah. 6.a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala Daerah. b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri. 7.a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di Daerah. b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah Daerah. 8. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari Daerah.
	6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1.a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah Daerah. b. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah Daerah. c. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah Daerah. 2.a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di Daerah dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		b.Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di Daerah atas rekomendasi pusat dan atau provinsi 3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah Daerah. 4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala Daerah. 5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah Daerah. 6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi Daerah. 7.a.Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala Daerah. b.Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum Daerah kepada gubernur. 8.a.Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah Daerah. b.Pembinaan penyelenggaraan fasilitas fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan di skala Daerah. 9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala Daerah. 10. Verifikasi keanggotaan SP/SB skala Daerah. 11. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala Daerah dan melaporkannya (kepada provinsi. 12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan Daerah berdasarkan hasil verifikasi.
	7. Pembinaan Ketenagakerjaan	1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenaga-kerjaan skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala Daerah 3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala Daerah. 4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan di skala Daerah. 5.a.Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di skala Daerah. b.Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 di skala Daerah. 6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis di skala Daerah. 7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis di skala Daerah. 8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelem-bagaan pengawasan ketenaga-kerjaan di skala Daerah. 9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan di skala Daerah. 10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di skala Daerah. 11. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. 12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala Daerah kepada pemerintah. 13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala Daerah kepada pemerintah. 14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala Daerah kepada pemerintah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
2. Ketransmigra- sian	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian (kala Daerah. 2. Pelaporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketrans-migrasian skala Daerah. 3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketrans-migrasian skala Daerah. 4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala Daerah berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. 5. Perancangan pembangunan transmigrasi Daerah, serta pembinaan dan penyeleng-garaan sistem informasi ketrans-migrasian skala Daerah. 6. Peningkatan kapasitas pemerin-tah daerah dalam penyeleng-garaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala Daerah
	2. Pembinaan SDM Aparatur	1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketrans-migrasian di pemerintah daerah. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketrans-migrasian skala pemerintah daerah. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan	1.a. Pengalokasian tanah untuk pembangunan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) atau Lokal Permukiman Transmigasi (LPT) di wilayah Daerah. b. Pengusulan rencana lokasi pembangunan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) atau Lokal Permukiman Transmigasi (LPT) skala Daerah. c. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) atau Lokal Permukiman Transmigasi (LPT) skala Daerah. d. Pengusulan rencana pengarah dan perpindahan transmigrasi skala Daerah. 2.a. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) atau Lokal Permukiman Transmigasi (LPT) skala Daerah. b. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) dan Lokal Permukiman Transmigasi (LPT) skala Daerah. 3. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) atau Lokal Permukiman Transmigasi (LPT) skala Daerah. 4. KIE ketransmigrasian skala Daerah. 5.a. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) atau Lokal Permukiman Transmigasi (LPT) skala Daerah. b. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) atau Lokal Permukiman Transmigasi (LPT) skala Daerah. 6.a. Penjajagan kerjasama dengan daerah lain.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		b.Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi. 7. Sinkronisasi pembangunan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) atau Lokal Permukiman Transmigasi (LPT) dengan wilayah sekitar skala Daerah. 8.a.Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala Daerah. b.Penetapan status calon transmigran skala Daerah berdasarkan kriteria pemerintah. 9. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala Daerah. 10. Pelayanan penampungan calon transmigran skala Daerah. 11. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah Daerah.
	4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	1. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala Daerah. 2. Sinkronisasi peningkatan kapa-sitas SDM dan masyarakat di Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) atau Lokal Permukiman Transmigasi (LPT) dengan wilayah sekitar dalam skala Daerah. 3. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) atau Lokal Permukiman Transmigasi (LPT) dengan wilayah sekitar dalam skala Daerah. 4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) atau Lokal Permukiman Transmigasi (LPT) dengan wilayah sekitar dalam skala Daerah. 5. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) atau Lokal Permukiman Transmigasi (LPT) dengan wilayah sekitar skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		6.a.Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) dan Lokal Permukiman Transmigasi (LPT) skala Daerah. b.Pengusulan calon Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) atau Lokal Permukiman Transmigasi (LPT) yang dapat dialihkan tanggungjawab (pembinaan khususnya dalam skala Daerah. 7. Pelaporan dan pertanggungjawaban) pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan trans-migrasi di wilayah Daerah.
	5. Pengarahan Dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	1.a.Pelaksanaan Komunikasi, Infor-masi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala)Daerah. b.Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala Daerah c.Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala Daerah. d.Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala Daerah 2.a.Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala Daerah. b.Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala Daerah c.Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		3. Pelaksanaan kerjasama perpin-dahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala Daerah. 4.a.Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi. b.Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi. c.Pelayanan penampungan, permakanaan, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi. d.Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi. e.Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi. 5. Pelaporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan pengarahannya dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah Daerah.

15. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Kelembagaan Koperasi		1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi. 2.a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah Daerah. (Tugas Pembantuan) b.Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam Daerah. 3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar (AD) yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat Daerah sesuai dengan pedoman pemerintah Daerah. 5.a.Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (KSP) koperasi di Daerah. b.Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi di Daerah (Tugas Pembantuan).
2. Pemberdayaan Koperasi		1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi: a.Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat Daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah ; b.Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) dalam wilayah Daerah; c.Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) dalam wilayah Daerah ; d.Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) dalam wilayah Daerah ; e.Pemberian sanksi administratif kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) dalam wilayah Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ; 2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah Daerah. 3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam Daerah. 4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah Daerah.
3. Pemberdayaan UMKM		1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat Daerah meliputi:

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		a.Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana ; b.Persaingan ; c.Prasarana ; d.Informasi ; e.Kemitraan ; f. Perijinan ; g.Perlindungan. 2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat Daerah meliputi: a.Produksi ; b.Pemasaran ; c.Sumber daya manusia ; d.Teknologi. 3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat Daerah meliputi: a.Kredit perbankan ; b.Penjaminan lembaga bukan bank ; c.Modal ventura ; d.Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN ; e.Hibah ; f. Jenis pembiayaan lain.
4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi		Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah Daerah.

16. BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Kebijakan Penanaman Modal	1. Kebijakan Penanaman Modal	1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala Daerah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal meliputi: (1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup. (2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan. (3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di Daerah. (4) Penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar. (5) Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan Daerah. 4. Menetapkan peraturan daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2.Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	1. Kerjasama Penanaman Modal	1. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat Daerah. 2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat Daerah.
	2. Promosi Penanaman Modal	1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat Daerah. 2. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. 3. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala Daerah.
	3. Pelayanan Penanaman Modal	1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		menjadi kewenangan Daerah berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. 2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah. 3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah. 4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah. 2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.
	5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala Daerah. 2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi. 3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala Daerah. 4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	6. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal. 2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala Daerah kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha. 3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala Daerah.

17. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSASN PEMERINTAHAN
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	1. Rencana induk pengembangan kebudayaan Daerah. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan Daerah.
	2. Tradisi	1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan Daerah di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat Daerah.
	3. Perfilman	1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSASN PEMERINTAHAN
		dan penetapan kebijakan operasional perfilman Daerah. 2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing Daerah. 3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman. 5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman. 6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman Daerah. 7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film Daerah. 8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman Daerah.
	4. Kesenian	1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian. 2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri Daerah. 3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat Daerah. 4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian Daerah. 5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSASN PEMERINTAHAN
		negara Daerah. 6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian Daerah. 7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) Daerah. 8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian Daerah. 9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional. 10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian Daerah.
	5. Sejarah	1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. 4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. 5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan Daerah. 6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan Daerah 7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSASN PEMERINTAHAN
		8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah Daerah. 9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah penyelenggaraan diklat bidang sejarah Daerah.
	6. Purbakala	1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional <i>"Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage"</i> Daerah. 2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs Daerah. 3. Penetapan BCB/situs Daerah. 4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di Daerah. 5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi. 6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki Daerah. 7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air Daerah.
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1. Penyelenggaraan	1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan Daerah, meliputi: a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa. b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat. e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSASN PEMERINTAHAN
		2. Monitoring dan evaluasi kegiatan Daerah meliputi: a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan. b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan. c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat. d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat Daerah. e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film Daerah. f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal Daerah. 3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari Daerah. 4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di Daerah. 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di Daerah. 6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman Daerah. 7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat Daerah. 8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di Daerah. 9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di Daerah. 10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di Daerah. 11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di Daerah. 12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di (tingkat) Daerah. 13. Perizinan membawa BCB ke luar Daerah dalam satu provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSASN PEMERINTAHAN
		14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di Daerah. 15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di Daerah. 16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah. 17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di Daerah. 18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di Daerah. 19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah Daerah. 20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di Daerah. 21. Pemetaan sejarah Daerah. 22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di Daerah. 23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia Daerah. 24. Registrasi BCB/situs dan kawasan Daerah. 25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs Daerah. 26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs Daerah. 27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs Daerah. 28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah. 29. Pengembangan dan pemanfaatan museum Daerah. 30. Registrasi museum dan koleksi di Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSASN PEMERINTAHAN
		31. Penyelenggaraan akreditasi museum di Daerah. 32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di Daerah.
3. Kebijakan Bidang Kepariwisata	1. Kebijakan	1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan Daerah: a. RIPP Daerah. b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam pengembangan sistem informasi pariwisata. c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan Daerah dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata. d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata Daerah. e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata Daerah. f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran Daerah. g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata Daerah. h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata Daerah. i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran Daerah. 2. Pemberian izin usaha pariwisata Daerah. 3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata Daerah. 4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSASN PEMERINTAHAN
		5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata Daerah.
4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata	1. Penyelenggaraan	1. Penyelenggaraan promosi Daerah: a. Penyelenggaraan widya wisata Daerah serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata. b. Peserta/penyelenggara pameran/ <i>event</i>, <i>roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah/provinsi. c. Pengadaan sarana pemasaran Daerah. d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri Daerah. e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata Daerah. f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi. 2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata Daerah. 3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata Daerah.
5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata		1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional Daerah. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata Daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata Daerah. 4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh Daerah berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

18. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Kepemudaan	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan	1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala Daerah : a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. i. Peningkatan prasarana dan sarana. j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi. k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.
	2. Pelaksanaan	1. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala Daerah : a. Aktivitas kepemudaan yang berskala Daerah, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala Daerah. c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat Daerah. e. Kerjasama antar kecamatan skala Daerah, provinsi, pemerintah dan internasional.
	3. Koordinasi	1. Koordinasi bidang kepemudaan skala Daerah : a. Koordinasi antar dinas instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. c. Koordinasi antar kecamatan dalam skala Daerah.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	1. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala Daerah : a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
2. Olahraga	1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan	1. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala Daerah : a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga. b. Penyelenggaraan keolahragaan. c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan. d. Pengelolaan keolahragaan. e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga. g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. h. Pendanaan keolahragaan. i. Pengembangan IPTEK keolahragaan. j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan. k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. m.Pengembangan manajemen olahraga. n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga. o. Pengembangan IPTEK olahraga. p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga. q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga. s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan. t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan. v. Kriteria lembaga keolahragaan. w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.
	2. Pelaksanaan	1. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala Daerah : a. Aktivitas keolahragaan skala Daerah, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala Daerah. c. Kerjasama antar kecamatan skala Daerah, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.
	3. Koordinasi	1. Koordinasi bidang keolahragaan skala Daerah : a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat. c. Koordinasi antara Daerah dan kecamatan.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	1. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala Daerah : a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di Daerah. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga. k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.

19. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggara-an Pemerintahan	Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Daerah.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	3. Pembinaan Penyelenggara-an Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Daerah.
	4. Pengawasan Penyelenggara-an Pemerintah-an	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Daerah.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Daerah.
2. Kewaspadaan Nasional	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggara-an Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Daerah.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Daerah.
	3. Pembinaan Penyelenggara-an Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Daerah.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Daerah.
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat-an	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Daerah.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Daerah.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Daerah.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Daerah.
4. Politik Dalam Negeri	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Daerah.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Daerah.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Daerah.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Daerah.
5. Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Daerah.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Daerah.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	c. Harmonisasi	1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah Daerah dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.
	d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	1. Penyusunan LPPD Daerah 2. Penyampaian LPPD Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
	e. Database	Pengolahan database LPPD skala Daerah.
	2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus):	
	a. Kebijakan	1. Pengusulan penataan daerah skala Daerah. 2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
	b. Pembentukan Daerah	1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. 2. Pembentukan kecamatan. 3.a. Pengusulan perubahan batas Daerah, nama dan pemindahan ibukota daerah. b. Pelaksanaan perubahan batas, nama Daerah dan pemindahan ibukota Daerah.
	c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otonomi Khusus	1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus	2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus. 1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah Daerah. 2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah Daerah.
	e. Pembangunan Sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah dan Otsus	1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala Daerah. 2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala Daerah ke provinsi dan pemerintah.
	f. Pelaporan	1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah. 2. Pengolahan database laporan penataan daerah skala Daerah. 3. Penyampaian laporan penataan daerah skala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
	3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL): DPOD	1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah untuk sidang DPOD. 2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.
	a. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)	1. Penyusunan Perda. 2. Pengajuan Rancangan Peraturan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	b. Fasilitasi Asosiasi Daerah / Badan Kerjasama Daerah	Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.
		3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi. Membentuk Asosiasi Daerah / Badan Kerjasama Daerah.
	4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:	
	a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :	
	(1) Kebijakan	
	(2) Pembinaan	
	b. Pengembangan Kapasitas Daerah:	
	(1) Kebijakan	
	(2) Pelaksanaan	
	(3) Pembinaan	
	5. Pejabat Negara:	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	a. Tata Tertib DPRD: (1) Kebijakan b. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH: (1) Pelaksanaan c. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD: (1) Kebijakan e. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH: (1) Kebijakan f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH: (1) Kebijakan	Penetapan pedoman tata tertib DPRD. Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD. Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati.
2. Pemerintahan Umum	1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama: a. Fasilitasi Tugas Pembantuan	1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	b. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	1. Penetapan kebijakan Daerah di bidang kerjasama dengan pihak ketiga. 2. Pelaksanaan kerjasama Daerah dengan pihak ketiga. 3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah Daerah dengan pihak ketiga kepada provinsi.
	c. Kerjasama Antar Daerah	1. Pelaksanaan kerjasama antar Daerah. 2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar Daerah kepada provinsi.
	d. Pembinaan Wilayah	1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di Daerah dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya. 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya. 4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala Daerah. 5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala Daerah.
	e. Koordinasi Pelayanan Umum	Pelaksanaan pelayanan umum skala Daerah.
	2. Trantibum dan Linmas	
	a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1. Penetapan kebijakan Daerah dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: (a) Penegakan Perda/Peraturan bupati.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		(b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. (c) Kepolisipamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). (d) Perlindungan masyarakat. 2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala Daerah. 3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) skala Daerah. 4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala Daerah. 5. Koordinasi dengan instansi terkait skala Daerah.
	b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)	Koordinasi penegakan HAM skala Daerah.
	3. Wilayah Perbatasan:	
	a. Perbatasan Daerah	Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di Daerah.
	b. Toponimi dan Pemetaan Wilayah	1. Penetapan kebijakan Daerah mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah Daerah. 2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala Daerah. 3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala Daerah.
	c. Pengembangan Wilayah Perbatasan	1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala Daerah. 2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala Daerah. 3. Koordinasi dan fasilitasi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	d. Penetapan Luas Wilayah 4. Kawasan Khusus: a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum d. Kawasan Kelautan dan Kedingrintaraan	pengembangan wilayah perbatasan Daerah. 1. Inventarisasi perubahan luas wilayah Daerah yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi. 2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala Daerah. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala Daerah. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala Daerah. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedingrintaraan skala Daerah.
	5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: a. Mitigasi Pencegahan Bencana	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	b. Penanganan Bencana c. Penanganan Pasca Bencana d. Kelembagaan e. Penanganan Kebakaran	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala Daerah. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala Daerah. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala Daerah. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala Daerah.
3. Administrasi Keuangan Daerah	1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah Daerah.
	2. Anggaran Daerah	1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah Daerah. 3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan Daerah. 4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD. 5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah. 6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa. 7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa. 8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara Daerah dan desa.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa. 10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.
	3. Pendapatan dan Investasi Daerah :	
	a. Pajak dan Retribusi Daerah b. Investasi dan Aset Daerah c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro	1.a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa. 2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala Daerah. 3. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya. 1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah. 2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah. 3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah. 4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala Daerah. 1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Daerah. 2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Daerah, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa. 3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Daerah, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	d. Pinjaman Daerah	1. Penetapan kebijakan pengelo-laan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Daerah. 2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Daerah. 3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Daerah.
	4. Dana Perimbangan :	
	a. Dana Alokasi Umum (DAU)	1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU Daerah. 2. Pengelolaan DAU Daerah. 3. Pelaporan pengelolaan DAU Daerah.
	b. Dana Alokasi Khusus (DAK)	1. Usulan program dan kegiatan Daerah untuk didanai dari DAK. 2. Pengelolaan DAK (bagi kabu-paten yang menerima DAK). 3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.
	c. Dana Bagi Hasil (DBH)	1. Penyiapan data realisasi penerima DBH Daerah. 2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
	5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawa-ban Pelaksanaan APBD	1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah dan desa. 2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelak-sanaan APBD dan APB desa. 3. Evaluasi laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APB desa. 4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>). 5. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
4. Perangkat Daerah	1. Kebijakan	1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah. 2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala Daerah. 3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah. 4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah. 5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah.
	2. Pengembangan Kapasitas	1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah. 2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.
	3. Pembinaan dan Pengendalian	Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.
	4. Monitoring dan Evaluasi	1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah. 2. Penyediaan bahan <i>database</i> perangkat daerah skala Daerah.
5. Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Penyusunan formasi PNSD di Daerah setiap tahun anggaran. 2. Penetapan formasi PNSD di Daerah setiap tahun anggaran. 3. Usulan formasi PNSD di Daerah setiap tahun anggaran.
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Pelaksanaan pengadaan PNSD Daerah 2. Usulan penetapan NIP
	3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan Daerah. 2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
	4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan Daerah.
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD Daerah. 2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat Daerah. 3. Pelaksanaan diklat skala Daerah.
	6. Kenaikan Pangkat	1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD Daerah menjadi golongan ruang I/b s/d III/d. 2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.
	7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS Daerah dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabu-paten. 2. usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda. 3. Usulan konsultasi pengang-katan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS Daerah
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi	Penetapan perpindahan PNSD.
	9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	10.Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
	11.Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	Penetapan pemberhentian PNSD gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD Daerah.
	12.Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di Daerah.
	13.Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala Daerah.
	14.Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan Daerah.
6. Persandian	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan persandian skala Daerah. 2. Penyelenggaraan palsan skala Daerah. 3. Penyelenggaraan sissan skala Daerah. 4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala Daerah.
	2. Pembinaan SDM	1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala Daerah. 2. Rekrutmen calon SDM persandian skala Daerah. 3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
	3. Pembinaan Palsan	1. Perencanaan kebutuhan palsan skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala Daerah. 3. Pemeliharaan palsan tingkat O. 4. Penghapusan palsan skala Daerah.
	4. Pembinaan Sissan	1. Perencanaan kebutuhan sissan skala Daerah. 2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala Daerah. 3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala Daerah. 4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala Daerah.
	5. Pembinaan Kelembagaan	Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau Daerah.

21. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah. 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di Daerah.
	2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan di Daerah. 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan di Daerah. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		4. <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan di Daerah.
	3. Pengembangan Desa dan Kelurahan	1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan di Daerah. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan di Daerah. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan di Daerah. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan di Daerah.
	4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1.a. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Daerah. b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD. 2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD di Daerah. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD di Daerah.
	5. Keuangan dan Aset Desa	1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa di Daerah. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa di Daerah. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa di Daerah. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa di Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	1.a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan di Daerah. b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan di Daerah. 2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan di Daerah. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan di Daerah.
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah di Daerah. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat di Daerah.
	2. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan di Daerah. 2. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan di Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan di Daerah.
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat di Daerah. 2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat di Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat di Daerah.
	4. Pelatihan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat di Daerah. 2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat di Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat di Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat di Daerah. 2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat di Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat di Daerah.
	6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan di Daerah. 2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan di Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan di Daerah.
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah Daerah. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala Daerah.
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Daerah. 2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Daerah.
	3. Pemberdayaan Perempuan	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Daerah. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Daerah.
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala Daerah. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala Daerah.
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Daerah. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Daerah.
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Daerah. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Daerah.
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala Daerah. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala Daerah.
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Daerah. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Daerah. 2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Daerah. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Daerah.
	4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala Daerah. 2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala Daerah.
	5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Daerah. 2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Daerah. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Daerah.
	6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Daerah. 2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala Daerah. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala Daerah.
	2. Fasilitas Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	1. Koordinasi dan fasilitas pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala Daerah. 2. Pelaksanaan fasilitas konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitas konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala Daerah.
	3. Fasilitas Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan	1. Koordinasi dan fasilitas pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Daerah. 2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan skala Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Daerah.
	4. Fasilitas Prasarana dan Sarana Pedesaan	1. Koordinasi dan fasilitas pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Daerah. 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitas pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Daerah.
	5. Fasilitas Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	1. Koordinasi dan fasilitas kebutuhan teknologi teknologi tepat guna skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala Daerah.
	6. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala Daerah. 2. Penyelenggaraan pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala Daerah. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala Daerah.

22. BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Statistik Umum	Kebijakan	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala Daerah.
2. Statistik Dasar	1. Statistik dasar meliputi:	Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala Daerah.
	a. Survei Antar Sensus	Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala Daerah.
	b. Survei Berskala Nasional	Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat Daerah di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
	c. Survei Sosial dan Ekonomi	Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi.
3. Statistik Sektoral	Koordinasi Statistik Antar Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
4. Statistik Khusus	Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	Pengembangan jejaring statistik khusus skala Daerah.

23. BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Kearsipan	1. Kebijakan	1. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Daerah berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi : a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan Daerah sesuai dengan kebijakan nasional b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan Daerah sesuai dengan kebijakan nasional. c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan Daerah sesuai dengan kebijakan nasional. d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan Daerah sesuai dengan kebijakan nasional. e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan Daerah sesuai dengan kebijakan nasional. f. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan Daerah sesuai dengan kebijakan nasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	2. Pembinaan	Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah, badan usaha milik daerah, kecamatan dan desa/ kelurahan.
	3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan	Pengelolaan arsip statis perangkat daerah, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perorangan berskala Daerah.
	4. Pengawasan /Supervisi	Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah, kecamatan dan desa/ kelurahan.

24. BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Perpustakaan	1. Kebijakan	Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan Daerah berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi : a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala Daerah berdasarkan kebijakan nasional. b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala Daerah sesuai kebijakan nasional. c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala Daerah sesuai kebijakan nasional. d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. e. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala Daerah sesuai kebijakan nasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah Daerah : a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. b. Pengembangan SDM. c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar. d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan. e. Pengembangan minat baca.
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional. 2. Koordinasi pelestarian tingkat daerah.
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala Daerah sesuai kebijakan nasional. 2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
	6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

25. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan 2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. 4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
	2. Telekomunikasi	1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya Daerah sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan Daerah. 3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/-Gedung (IKR/G). 5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya Daerah, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya. 6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator. 7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.
	3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu Daerah. 3. Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan). 4. Pemberian izin instalansi penangkal petir. 5. Pemberian izin instalansi genset.
	5. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. 2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
	6. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
2.Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. 2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Daerah.
	4. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	5. Kemitraan Media	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Daerah.

26. BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Lahan Pertanian	1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat Daerah. 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah Daerah. 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah Daerah. 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah Daerah. 5.a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah Daerah. b. Pengembangan lahan pertanian wilayah Daerah. 6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah Daerah. 7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah Daerah. 8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah Daerah. 9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala Daerah.
	2. Air Irigasi	1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa. 2.a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. b.Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi. 3.a. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		b. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi. 4. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
	3. Pupuk	1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Daerah. c. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. d. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 4. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
	4. Pestisida	1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Daerah. 2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Daerah b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. 3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 4. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Pertanian	1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah Daerah. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah Daerah. 3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		5.a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah Daerah. b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian. d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita. e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian. f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.
	6. Benih Tanaman	1.a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kabupaten. b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah Daerah. 2. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah Daerah. 3. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah Daerah. 4. Pengaturan penggunaan benih wilayah Daerah. 5.a.Pembinaan dan pengawasan penangkar benih. b. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih. c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih. d. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. e. Pemberian izin produksi benih f. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi. g. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		h. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. i. Penetapan sentra produksi benih tanaman. j. Pengembangan sistem informasi perbenihan. 6.a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Daerah. b. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
	7. Pembiayaan	1.a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis. b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah Daerah.
	8. Perlindungan Tanaman	1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah Daerah. 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah Daerah. 3. Penyebaran informasi keadaan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Daerah. 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah Daerah. 5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah Daerah. 7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah Daerah.
	9. Perizinan Usaha	1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.
	10. Teknis Budidaya	1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.
	11. Pembinaan Usaha	1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Daerah. 2. Bimbingan pemantauan dan pemerik-saan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah. 3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah. 4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Daerah. 5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah Daerah. 6. Bimbingan penerapan pedoman/-kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1.a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah. 2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah. 4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Daerah. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Daerah.
	13. Pemasaran	1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah. 2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah Daerah. 4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.
	14. Sarana Usaha	1.a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah Daerah. b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah Daerah.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.
2. Perkebunan	1. Lahan Perkebunan	1.a. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah Daerah. b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah Daerah. c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah Daerah. 2.a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah Daerah. b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah Daerah. c. Pengembangan lahan perkebunan wilayah Daerah. d. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah Daerah. e. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah Daerah. 3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah Daerah.
	2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan	1.a. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan. b. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. 2.a. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. b. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	3. Pupuk	1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Daerah. b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 3. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
	4. Pestisida	1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Daerah. 2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Daerah. b. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 3. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Perkebunan	1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah Daerah. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah Daerah. 3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan. 5.a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah Daerah. b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan. d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita. e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan. f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.
	6. Benih Perkebunan	1.a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah Daerah. b. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah Daerah. 2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 3. Pemantauan benih impor wilayah Daerah. 4.a. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah Daerah. b. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah Daerah. c. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan. d. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan. e. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan. f. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. g. Pemberian izin produksi benih perkebunan. h. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		i. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman. j. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. k. Penetapan sentra produksi benih perkebunan. l. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan. m. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Daerah. n. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
	7. Pembiayaan	1.a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan. b. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan. c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah Daerah.
	8. Perlindungan Perkebunan	1.a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah Daerah. b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah Daerah. c. Penyebaran informasi keadaan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Daerah. d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Daerah. f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah Daerah. 3. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah Daerah. 4. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah Daerah.
	9. Perizinan Usaha	1.a.Pemberian izin usaha perkebunan wilayah Daerah. b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah Daerah.
	10.Teknis Budidaya	Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah Daerah.
	11.Pembinaan Usaha	1.a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Daerah. b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah Daerah. c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah Daerah. d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Daerah. 2. Bimbingan penerapan pedoman/-kerjasama kemitraan usaha perkebunan.
	12.Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1.a.Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah Daerah. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah Daerah. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah Daerah. 4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Daerah. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Daerah.
	13. Pemasaran	1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah Daerah. 2. Promosi komoditas perkebunan wilayah Daerah. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah Daerah. 4. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah Daerah.
	14. Sarana Usaha	1.a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah Daerah. b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah Daerah.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah Daerah. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kawasan Peternakan	1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah Daerah. 2.a.Penetapan peta potensi peternakan wilayah Daerah. b.Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat. c.Pengembangan lahan hijauan pakan. 3. Penetapan padang penggembalaan.
	2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	1.a.Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Daerah. b.Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 2. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 3.a.Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Daerah. b.Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Daerah. c.Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Daerah. d.Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah Daerah. e.Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Daerah. f.Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		g. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Daerah. h. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Daerah. i. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet Daerah.
	3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet	1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Daerah. 2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
	4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis	1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah Daerah. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah Daerah. 3.a. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah Daerah. b. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah Daerah. c. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak 4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah Daerah. 5. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		6.a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah Daerah. b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan. c. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah Daerah. d. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah Daerah. e. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah Daerah. f. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah Daerah. g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah Daerah. h. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan wilayah Daerah. i. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah Daerah.
	5. Pakan Ternak	1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah Daerah. 2.a. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah Daerah. b. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah Daerah. 3. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah Daerah. 4.a. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah Daerah. b. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah Daerah. c. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		d. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah Daerah. e. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah Daerah. f. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah Daerah. g. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (<i>home industry</i>) wilayah Daerah. h. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah Daerah. i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah Daerah. j. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah Daerah. k. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah Daerah. l. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah Daerah.
	6. Bibit Ternak	1.a. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah Daerah. b. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah Daerah. c. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah Daerah. d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak. 2. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah Daerah. 3.a. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah Daerah. b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		4. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah Daerah. 5.a.Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah Daerah. b. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah Daerah. c. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat. d. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah Daerah. e. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk Daerah. 6.a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah Daerah. b. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah Daerah. c. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah Daerah. d. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah Daerah. e. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah Daerah. f. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah Daerah. g. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah Daerah. h. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah Daerah. i. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		j. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah Daerah. k. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah Daerah. l. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah Daerah. m. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah Daerah. n. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah Daerah. o. Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi wilayah Daerah. p. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah Daerah.
	7. Pembiayaan	1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah Daerah. b. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah Daerah. c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah Daerah. d. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah Daerah. e. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah Daerah.
	8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah Daerah. b. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i>-sanitasi pada produsen dan tempat penjaan PAH. c. Monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene</i>-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ ke wilayah Daerah. e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan. f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah Daerah. g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah Daerah. 2.a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah Daerah. b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. 3.a. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah Daerah. b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan. 4. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah Daerah. 5.a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah Daerah. b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah Daerah. c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah Daerah. d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah Daerah. e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		6. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan. 7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah Daerah. 8.a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan). b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan. c. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan. d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar. e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu. f. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil). g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP). h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan. i. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah. j. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan. l. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif. m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis. n. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan. o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya. p. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala Daerah. q. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah Daerah. r. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan. s. Sertifikasi keswan yang keluar / masuk wilayah Daerah. t. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar / masuk wilayah Daerah. 9.a. Pelaksanaan pelayanan medik / paramedik veteriner di Daerah. b. Pelaporan pelayanan medik / paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular / non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		10.a.Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya. b. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan. c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah Daerah.
	9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan	1.a.Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah Daerah. b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah Daerah. 2.a.Pemantauan lalu lintas ternak wilayah Daerah. b. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah Daerah. c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta. 3.a. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah Daerah. b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah Daerah. 4. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah Daerah. 5. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon pengaduh wilayah Daerah. 6. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi. 7. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon pengaduh. 8. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak. 9. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak. 10.Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	10. Perizinan/ Rekomendasi	1.a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah Daerah. b. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan. c. Pemberian izin praktek dokter hewan. d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet. e. Pendaftaran usaha peternakan. f. Pemberian izin usaha RPH/RPU. g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan. 2.a. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah Daerah. b. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah Daerah. 3. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i> wilayah Daerah. 4. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah Daerah. 5.a. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan. b. Pemberian surat keterangan asal/-kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak. 6. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah Daerah. 7. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan Daerah. 8. Pemberian izin usaha alat angkut/-transportasi produk peternakan. 9.a. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah Daerah. b. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	11.Pembinaan Usaha	1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/ kemitraan usaha peternakan wilayah Daerah. 2.a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah Daerah. b. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah Daerah. c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah Daerah. d. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah Daerah. e. Promosi komoditas peternakan wilayah Daerah. f. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah Daerah. g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Daerah. h. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran. i. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan. j. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Daerah. k. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah Daerah. l. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		m.Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Daerah. 3. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah Daerah.
	12. Sarana Usaha	1.a.Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah Daerah. b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah Daerah.
	13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Daerah. 2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah Daerah. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah Daerah. 4.a.Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Daerah. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Daerah.
	14. Pemasaran	1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah Daerah 2. Promosi komoditas peternakan wilayah Daerah. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan	1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah Daerah. 2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah Daerah. 3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah Daerah. 4. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah Daerah.
4. Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	1.a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat. b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal. c. Pembinaan pengembangan pengane- karagaman produk pangan. d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. 2.a. Identifikasi cadangan pangan masya- rakat. b. Pengembangan dan pengaturan ca- dangan pangan pokok tertentu Daerah. c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat. 3.a. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat Daerah. b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. c. Identifikasi kelompok rawan pangan. 4.a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan Daerah. b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. d. Informasi harga di Daerah. e. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat Daerah. 5.a. Identifikasi pangan pokok masyarakat. b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. d. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. e. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. f. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. 6.a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat Daerah. b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat Daerah. c. Pengembangan "trust fund" di Daerah. d. Pengalokasian APBD untuk ketahanan pangan. 7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan Daerah.
	2. Keamanan Pangan	1. Penerapan standar BMR wilayah Daerah. 2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah Daerah. 3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan Daerah. 4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
	2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat Daerah. 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah Daerah. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah Daerah. 4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.
	3. Penyuluhan Pertanian	1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa. 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di Daerah sesuai norma dan standar. 4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. 5.a Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. b. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan Daerah. 6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat Daerah.
	4. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.
	5. Perlindungan Varietas	1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu Daerah. 2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu Daerah.
	6. Sumber Daya Genetik (SDG)	1.a. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.
	7. Standarisasi dan Akreditasi	1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah. 2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah. 3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di Daerah. 4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan. 5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI. 6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di Daerah. 7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di Daerah. 9. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di Daerah. 10. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian. 11. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di Daerah. 12. Fasilitasi pelaksanaan program masyarakatan standarisasi di Daerah. 13. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di Daerah.

27. BIDANG KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Inventarisasi Hutan		Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah Daerah.
2. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
3. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus		Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala Daerah dengan pertimbangan gubernur.
4. Penatagunaan Kawasan Hutan		Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
5. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.
6. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.
7. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.
8. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.
9. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
10. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.
11. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
12. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam Daerah.
13. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.
14. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.
15. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.
16. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
18. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
19. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
20. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.
21. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.
22. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.
23. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Daerah.
24. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Daerah.
25. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Daerah
26. Pengelolaan Taman Hutan Raya		Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala Daerah.
27. Rencana Kehutanan		Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat Daerah.
28. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)		Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
29. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
30. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala Daerah kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
31. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi		Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala Daerah kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
32. Industri Pengolahan Hasil Hutan		Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.
33. Penatausahaan Hasil Hutan		Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala Daerah.
34. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung		Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala Daerah kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
35. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan		Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
40. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		1. Penetapan lahan kritis skala kabupaten. 2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS. 3. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala Daerah. 4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala Daerah.
41. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten/kota.
42. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala Daerah. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala Daerah.
43. Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan		Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan
44. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam		Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala Daerah.
45. Pemberdayaan Masyarakat Se-tempat di Dalam dan di Sekitar Hutan		Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
46. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan		Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
47. Hutan Kota		Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.
48. Perbenihan Tanaman Hutan		Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.
49. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru		Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala Daerah.
52. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES.
53. Lembaga Konservasi		Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala Daerah.
54. Perlindungan Hutan		1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala Daerah. 2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala Daerah.
55. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat Daerah dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala Daerah.
57. Penyuluhan Kehutanan		Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala Daerah.
58. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
59. Pengawasan Bidang Kehutanan		Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/ masyarakat, kinerja penyelenggara Daerah dan penyelenggaraan oleh desa/ masyarakat di bidang kehutanan.

28. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah		1. Pembuatan peraturan per-undangan daerah di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah. 2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala Daerah. 3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala Daerah. 4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin pengga-lian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah Daerah. 5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah Daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah Daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 7. Pembinaan dan pengawas-an pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah Daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah Daerah 10.Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah Daerah. 11.Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP dalam wilayah Daerah. 12.Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah Daerah. 13. Penetapan wilayah kon-servasi air tanah dalam wilayah Daerah. 14.Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah Daerah. 15.Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah Daerah. 16. Pengelolaan data dan in-formasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah Daerah. 17. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		18.Pengangkatan dan pembi-naan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional Daerah.
2. Geologi		1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah Daerah 2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah Daerah. 3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah Daerah. 4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah Daerah. 5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah Daerah. 6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah Daerah. 7. Inventarisasi dan pengelo-laan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah Daerah. 8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah Daerah. 9. Pengelolaan informasi ben-cana geologi pada wilayah Daerah. 10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah Daerah. 11. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
3. Ketenagalistrikan		1. Penetapan peraturan daerah di bidang energi dan ketenagalistrikan. 2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). 3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam Daerah. 4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten. 5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh Daerah. 6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam Daerah. 7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh Daerah. 8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. 9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh Daerah. 10. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah Daerah. 11. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional Daerah.
4. Minyak dan Gas Bumi	1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)	1. Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		3. Pemberian izin pembuka-an kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.
	2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	1. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah Daerah. 2.a. Pemantauan dan inven-tarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah Daerah. b.Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas. c.Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).
	3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi	1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah Daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 2. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional Daerah.
5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		1. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> DESDM. 2. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala Daerah.

29. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Kelautan		1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan Daerah. 2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan Daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan Daerah. 4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan Daerah dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan Daerah. 5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan Daerah. 6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut. 7. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan Daerah. 8. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan Daerah. 9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi. 10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan Daerah. 11. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan Daerah. 13. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu. 14. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan Daerah. 15. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan Daerah. 17. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan Daerah. 18. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya. 19. Pelaksanaan koordinasi antar Daerah dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya. 20. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia. 21. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi. 22. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan Daerah. 23. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan Daerah. 24. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan Daerah. 25. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah Daerah. 26. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan Daerah. 27. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan Daerah. 28. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan Daerah. 29. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan Daerah. 30. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).
2. Umum		1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan Daerah. 2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala Daerah. 3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala Daerah. 4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan. 5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah Daerah. 6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala Daerah. 8. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah Daerah. 9. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan Daerah. 10. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 11. Pelaksanaan penelitian dan pengem-bangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Daerah. 12. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
3. Perikanan Tangkap		1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan Daerah. 2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan Daerah. 3. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan Daerah. 4. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan Daerah. 5. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing. 6. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		7. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan Daerah. 8. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil. 9. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan Daerah. 10. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan Daerah. 11.a. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan Daerah. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 12. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain. 13. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan. 14. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT. 15. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan. 16. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan. 17. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan. 18. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT. 19. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan Daerah. 20. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan Daerah. 21. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.
4. Perikanan Budidaya		1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan. 2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut. 3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan. 4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut. 5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan. 6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan. 8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan. 9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan. 10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan. 11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		12. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam. 13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah Daerah. 14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan. 15. Pelaksanaan kebijakan pembudida-yaan ikan dan perlindungannya 16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya. 17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan. 18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah Daerah. 19. Pelaksanaan teknologi pembudidaya-an ikan spesifik lokasi. 20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembu-didayaan ikan 21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembu-idayaan ikan. 22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan Daerah.
5. Pengawasan dan Pengendalian		1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan. 3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya. 5. Pengawasan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan. 6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan. 7. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan Daerah. 8. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan Daerah.
6. Pengolahan dan Pemasaran		1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. 3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). 4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup. 5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Daerah.
7. Penyuluhan dan Pendidikan		1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di Daerah. 2. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di Daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di Daerah.

30. BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Perdagangan Dalam Negeri		1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah Daerah. 2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah Daerah. 3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala Daerah (Satuan Internasional (SI)UP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi Satuan Internasional (SI)UP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau). 4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di Daerah. 6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal. 7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di Daerah. 8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala Daerah. 9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di Daerah. 10.Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen. 11.Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala Daerah. 12.Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala Daerah. 13.Pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Daerah kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		14.Pendaftaran dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). 15.Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. 16.Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen. 17.Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa. 18.Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala Daerah. 19.Koordinasi pelaksanaan penga- wasan barang beredar dan jasa skala Daerah. 20.Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala Daerah. 21.Pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) skala Daerah. 22.Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS- PK) skala Daerah. 23.Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala Daerah. 24.Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNS- PK) skala Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		25. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala Daerah.
2. Metrologi Legal		1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi. 2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala Daerah. 3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal. 4. Pelayanan tera dan tera ulang Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah. 5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala Daerah. 6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI). 7. Pembinaan operasional reparatur Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). 8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UURL).
3. Perdagangan Luar Negeri		1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor. 2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala Daerah. 3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor. 5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor. 6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala Daerah. 7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi: a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi; b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi. 8. Penilaian dan pelaporan angka kredit Penguji Mutu Barang (PMB) tingkat Daerah. 9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang. 10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) penelusuran asal barang di tingkat Daerah yang ditunjuk. 11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenalan Asing (API). 12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan Angka Pengenalan Asing (API). 13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		perumusan kebijakan. 14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional. 15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala Daerah. 16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.
4. Kerjasama Perdagangan Internasional		1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional. 2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional. 3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral. 4. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i>, subsidi, dan <i>safeguard</i>.
5. Pengembangan Ekspor Nasional		1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala Daerah. 2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala Daerah.
6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang		1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. 2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang. 3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala Daerah.

31. BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Perizinan		1. Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi. 3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di Daerah.
2. Usaha Industri		Penetapan bidang usaha industri prioritas Daerah.
3. Fasilitas Usaha Industri		Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di Daerah.
4. Perlindung-an Usaha Industri		Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di Daerah.
5. Perencana-an dan Pro-gram		1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri Daerah. 2. Penyusunan RPJM SKPD di bidang industri. 3. Penyusunan rencana kerja Daerah di bidang industri.
6. Pemasaran		Promosi produk industri Daerah.
7. Teknologi		1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di Daerah. 2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri. 3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
8. Standarisasi		1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di Daerah. 2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat Daerah.
9. Sumber Daya Manusia (SDM)		1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di Daerah. 2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di Daerah.
10. Permodalan		Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di Daerah.
11. Lingkungan Hidup		1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat Daerah. 2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di Daerah.
12. Kerjasama Industri		1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di Daerah. 2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di Daerah. 3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di Daerah.
13. Kelembaga-an		1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat Daerah. 2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat Daerah.
14. Sarana dan Prasarana		Penyusunan tata ruang Daerah industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
15. Informasi Industri		Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat Daerah dan pelaporan kepada provinsi.
16. Pengawasan Industri		Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat Daerah.
17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di Daerah.

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

Nomor Reg. 188.342/XVIII/406.004/2012
Tanggal 3 Desember 2012